



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 501 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN NAGARI SUNUA TENGAH  
SEBAGAI NAGARI BEBAS NARKOBA TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
  - bahwa untuk mendukung penyelenggaraan fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di nagari, perlu ditetapkan Nagari Bebas Narkoba di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nagari Sunua Tengah sebagai Nagari Bebas Narkoba Tahun 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Nagari Sunua Tengah sebagai Nagari Bebas dari Narkoba Tahun 2024.
- KEDUA** : Penetapan Nagari Bebas Narkoba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan aspek - aspek sebagai berikut:
- a. program Nagari Bebas dari Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Nagari bersama-sama dengan komponen kerja;
  - b. masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
  - c. pendanaan program Nagari Bebas dari Narkoba melalui alokasi APBD dan APB Nagari;
  - d. nagari memiliki relawan/satgas/penggiat Anti Narkoba;
  - e. nagari memiliki Agen Pemulihan;
  - f. puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika;



- g. penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di Nagari Bebas dari Narkoba;
- h. partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 12 November 2024  
Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

RAHMANG

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BNN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kapolres Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Dandim 0308 Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Kajari Pariaman di Pariaman;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
9. Sdr. Wali Nagari Sunua Tengah.

- g. penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna di Nagari Bebas dari Narkoba;
- h. partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 12 November 2024  
Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
RAHMANG

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BNN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kapolres Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Dandim 0308 Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Kajari Pariaman di Pariaman;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
9. Sdr. Wali Nagari Sunua Tengah.